

❖ Penyertaan *Mahram* Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah

Atiyatul Ulya, Maulana

Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta

atiyatul.ulya@uinjkt.ac.id, maulana@uinjkt.ac.id

Abstrak: Umrah carried out by agencies of a travel agency with several provisions issued by the ministry of religion RI. The meaning of mahram that was set by the ministry of religion is include to a mahram pilgrims, mahram referred in family relationship or marriage. This is regulated by the rules of registration of pilgrims and associated with the administration of Hajj and Umrah service. So that they try as much as possible to include a mahram as defined in the shari'ah by including the documents to indicate the mahram validation. They try to make it all based on the documents which corroborate these requirement as evidence of the validity of requirement. The provision as above, would be very detrimental to women those will carry out the pilgrimage, because they will be burdened with additional costs while they did not get the expected benefits. For contextual understanding that participation of mahram can be interpreted as safety. But in pilgrimage, mahram has not been found detailed provisions in the pilgrims discours. By paying a "mahram money" for women under 40 years old those without mahram in \$ 300,000 upto \$. 600,000, they will be looked for a Mahram by officer. Although, for the fact or in practice, during Umrah trip, they are not accompanied by a mahram that should accompany during the implementation of Umrah.

Keyword: Mahram, umrah and the pilgrims, women

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya paling banyak beragama Islam. Pada umumnya pemeluk Islam di Indonesia juga melaksanakan ibadah haji dan umroh, selain mengamalkan ajaran Islam yang lain. Bahkan akhir-akhir ini fenomena pelaksanaan ibadah umroh di Indonesia mengalami peningkatan. Terbatasnya kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi serta *waiting list* (daftar tunggu) yang sangat panjang di sejumlah daerah, membuat masyarakat Indonesia ramai beralih menunaikan ibadah Umroh ke tanah suci. Kementerian agama R.I melaporkan bahwa pada tahun 2015 berdasarkan laporan dari Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Jeddah, mulai dari 1

Januari hingga 16 April tercatat 21.425 jamaah umrah. Jamaah tersebut berangkat melalui 85 travel atau Penyelenggara Pelaksana Ibadah Umrah (PPIU). Data tersebut meningkat jika dibandingkan dengan rekapitulasi per 2 April yaitu sebanyak 17.701 jamaah umrah. Melihat rentang waktu 14 hari (2-16 April) laporan umrah dari KUH tersebut, jumlah jamaah umrah Indonesia mencapai 3.724 jamaah. Dengan rata-rata sekitar 266 jamaah umrah yang terbang setiap hari ke Saudi. Perkembangan selanjutnya pada rekapan data per 30 April jamaah mencapai 22.411 dan terus meningkat pada rekapan data 1 Januari hingga 7 Mei, jamaah mencapai 24.869 jamaah. Dari hasil rekapan tersebut, dapat diperkirakan rata-rata 5.602 jamaah umrah Indonesia yang berangkat setiap bulan. Animo ini akan semakin meningkat pada bulan Ramadhan sampai awal idul fitri serta hari-hari besar Islam lainnya.¹

Dalam pelaksanaan ibadah umroh, setiap agen perjalanan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah. Bagi perempuan di bawah usia 40 tahun yang tidak disertai *mahram*² dalam perjalanan umrahnya, persyaratannya ditambah harus membayar uang mahram yang jumlahnya ditentukan oleh biro perjalanan antara Rp.300.000 – Rp. 600.000. Dengan membayar “uang mahram”, mereka akan dicarikan *mahram* walau bukan *mahram* dalam arti sebenarnya, dengan alasan demi keamanan. Pada prakteknya, selama perjalanan umroh, mereka tidak didampingi oleh *mahram* yang seharusnya mendampingi selama pelaksanaan ibadah.

Ketentuan sebagaimana di atas, tentu sangat merugikan kaum perempuan yang akan melaksanakan ibadah umroh, karena mereka akan terbebani biaya tambahan sementara peruntukannya atau manfaatnya tidak mereka rasakan. Kebijakan atau ketentuan terkait pembayaran uang mahram, diduga sangat terkait dengan pemahaman terhadap hadis berikut:

عن عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ انْطَلِقْ فَحِجَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ.

*Diriwayatkan oleh Abbas bahwa Nabi bersabda: “Janganlah seorang perempuan menyendiri dengan seorang laki-laki kecuali dengan mahram-nya dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram-nya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: “wahai Rasulullah istriku bepergian untuk suatu kepentingan dan Aku mendapat mandat untuk berperang. Rasul saw menjawab: “Pergilah berhaji bersama istrimu”.*³

Berdasarkan penelusuran (*takhrij*) pada kitab-kitab induk hadis *kutub al-tis'ah* yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang bepergiannya perempuan. Semua kitab hadis tersebut memuat riwayat tentang perempuan yang keluar rumah tanpa mahram, kecuali kitab *Sunan al-Nasa'i*.⁴

Berdasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai mahram, termasuk melaksanakan umroh. Oleh karena itu dengan menggunakan teks hadis di atas, banyak ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, bahkan untuk berhaji sekalipun kalau tidak disertai mahram mereka. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah, dan sebagian ulama Kufah. Abu Hanifah bahkan menjadikan adanya mahram bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai syarat yang harus dipenuhi. Ini berarti jika ada seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi dia tidak mempunyai mahram yang akan menyertainya, maka menurut Abu Hanifah perempuan tersebut tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena dia tidak memenuhi persyaratan adanya mahram yang harus menyertainya.⁵

Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, al-Nawawi, tidak memasukkan adanya mahram untuk perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mensyaratkan adanya keamanan bagi perempuan kalau melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dikatakan bahwa jaminan keamanan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya tergantung pada adanya mahram yang menyertainya, tetapi dapat juga dengan sesama perempuan yang dapat dipercaya atau dengan rombongan. Hal ini berlaku juga untuk perginya perempuan selain untuk melaksanakan ibadah haji, seperti untuk bisnis, tugas, belajar atau kunjungan lain. Dengan kata lain, sebenarnya alasan yang sangat kuat mengapa Nabi melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa disertai mahram adalah faktor keamanan. Dengan demikian hadis di atas dapat dipahami bahwa inti ajaran yang dapat diambil adalah bagaimana tanggungjawab dari keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siapapun, terutama bagi kaum perempuan. Bukan sebaliknya, membatasi ruang gerak kaum perempuan bahkan untuk kepentingan mencari ilmu, haji maupun umroh sekalipun.

Oleh karena itu, Jika kebijakan membayar uang mahram merupakan implementasi dari pemahaman hadis di atas, maka kebijakan tersebut justru bertentangan dengan syari'at, karena dalam praktek yang dilakukan pada

kesertaan *mahram* pada jama'ah haji dan umrah adalah bukan *mahram* dalam nasab atau *mahram* dalam pernikahan. Sedangkan, dalam ketentuan syari'at seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*-nya tidak dibenarkan berdua baik dalam suatu tempat atau dalam suatu perjalanan. Selain itu, kalau dasarnya adalah menjamin keamanan perempuan, maka seharusnya tidak ada batasan membayar uang mahram hanya untuk perempuan yang berusia dibawah 40 (empat puluh tahun). Perempuan di atas 40 tahun juga membutuhkan jaminan keamanan.

Pengertian *Mahram*

Secara bahasa terdapat dua istilah: yaitu *mahram* dan *muhrim*. Kata *mahram* secara etimologi berasal dari kata حرم (dibaca *haruma*) yang berbentuk *masdar* mim محرم (dibaca *mahram*). Kata *mahram* memiliki arti “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang”.⁶ Dalam istilah fikih, arti kata *mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi, baik *Mahram* yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'abbat*).⁷ *Mahram* yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) menyebabkan seorang laki-laki diharamkan⁸ untuk menikahi seorang perempuan untuk selamanya. Sedangkan *mahram mu'abbat* hanya mengharamkan seorang laki-laki menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu terjadi perubahan hubungan antara kedua laki-laki dan perempuan yang menjadikan bukan *mahram* lagi, maka pernikahan mereka halal untuk dilaksanakan.⁹ Sedangkan kata *muhrim*, adalah bentuk kata *ism al-fa'il* dari *fi'l madhi* أحرم (dibaca *ahrama*). Arti kata *muhrim* berarti “orang yang sedang melakukan *ihram* haji atau umrah dengan memakai pakaian *ihram*”. *Muhrim* itu tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal yang menjadi larangan (haram), seperti memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, berburu, merusak tanaman dan hal lainnya yang menjadi larangan bagi orang yang sedang ber-*ihram*, sampai ia ber-*taballul*.¹⁰

Menilik kembali makna lafaz حرم yang melahirkan term محرم memiliki pesan moral, yakni seruan moral agar para perempuan dihormati, dimulyakan dan dijaga kehormatannya dengan konsekuensi bahwa perempuan *mahram* tidak sepatasnya untuk dinikahi oleh laki-laki yang menjadi *mahramnya*.¹¹ Larangan menikahi perempuan *mahram*, bukan lahir dari praktik masyarakat, akan tetapi karena tidak sejalan dengan akal sehat naluri manusia. Hal tersebut juga telah menjadi rambu-rambu dalam surah al-Nisa': 23 yang juga berkaitan dengan konteks *munasabah* pada ayat sebelumnya. Yakni merupakan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyyah menikahi *mahramnya*.¹² Imam Fakhrudin al-Razi dalam tafsir al-Kabir, menegaskan bahwa keharaman menikahi ibu dan

anak-anak perempuannya sendiri sudah diterapkan sejak Nabi Adam A.S bahkan tidak ada agama Ilahi manapun yang memperbolehkannya.¹³

Melihat dasar konsep *mahram* yang telah ditetapkan dalam syari'at, maka *mahram* memiliki hubungan dengan kesertaan pada *safar* perempuan. Artinya mereka yang dimaksud untuk menemani perempuan ketika bepergian adalah mereka yang telah menjadi *mahramnya*. *Mahram* dalam *safar* ini menurut ulama hadis, salah satunya imam Nawâwî, berpendapat bahwa *mahram* adalah mereka yang haram dinikahi selamanya karena hubungan nasab, rada' dan hubungan pernikahan. Penekanan kata selamanya di sini, berindikasi pada keharaman atas saudara ipar perempuan atau bibi dari istri akan hilang keharamannya untuk dinikahi ketika istri meninggal dunia.¹⁴ Begitu juga menurut kamus istilah haji dan umrah, bahwa yang dimaksud *mahram* dalam haji atau umrah adalah laki-laki atau perempuan yang haram untuk dinikahi karena masih mempunyai hubungan darah (nasab), hubungan sesusuan dan hubungan pernikahan.¹⁵ Dari pengertian yang telah dipaparkan tersebut maka, muncullah batasan bagi mereka yang menemani perempuan untuk bepergian yakni mereka yang memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan perkawinan. Hal ini terlepas dari pemahaman teks hadis tentang *mahram* dalam *safar* perempuan baik secara tekstual maupun kontekstual.

Mahram dalam Perspektif Fiqh

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad adalah keharaman untuk menikahi seseorang yang bersifat selamanya. Adapun seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan untuk selamanya, dikarenakan adanya; hubungan nasab, hubungan pernikahan, hubungan persusuan.¹⁶

a. Pengharaman Karena Hubungan Nasab¹⁷

- 1) Ibu, yang dimaksud adalah hubungan antara ibu dan anak inilah yang menyebabkan adanya ikatan *mahram* yang termasuk dalam kategori ini adalah ibu dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), dengan segala tingkatannya, baik dari pihak bapak maupun ibu.
- 2) Anak perempuan yang dilahirkan oleh istri maupun oleh anak kandung laki-laki tadi. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak kandung dan anak tiri, cucu, cicit dengan tingkatannya.
- 3) Saudara perempuan yang lahir dari orangtua yang sama, baik keturunan dari pihak ayah maupun ibu atau dari salah satu diantara keduanya.

- 4) *'Ammah* yaitu bibi dari pihak ayah, yang menjadi saudara kandung ayah atau saudara perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua ayah. selain itu, yang juga termasuk *'ammah* adalah saudara perempuan ibu, yaitu saudara ayahnya ibu (nenek sepupu).
- 5) *Khalah* merupakan bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan ibu baik sekandung maupun saudara tiri, selain itu juga dapat ditujukan pada saudara perempuan ayah (nenek sepupu).
- 6) Keponakan, meliputi anak perempuan saudara laki-laki, baik berstatus anak kandung maupun tiri. Begitu juga dengan keponakan dari saudara perempuan yang berstatus anak kandung maupun anak tiri.

b. Pengharaman Karena Hubungan Pernikahan

- 1) Mertua perempuan meliputi ibu dan nenek dari istri (baik nenek dari pihak ayah maupun ibu dan semua tingkatannya). Dalam masalah ini tidak diharuskan adanya hubungan suami istri diantara pasangan tersebut, terlaksananya akad sudah mengesahkan hubungan *mahram* tersebut.¹⁸
- 2) Anak tiri, merupakan anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Selain itu yang termasuk dalam anak tiri adalah cucu perempuannya (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).¹⁹
- 3) Menantu perempuan adalah istri dari anak dan istri dari cucu, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan tingkatan yang seajarnya.
- 4) Ibu tiri, tidak diperbolehkan menikahi ibu tiri walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Karena hal tersebut dicela Allah dan termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyyah.²⁰

c. Pengharaman Karena Hubungan Persusuan

Pernikahan persusuan diharamkan sebagaimana pernikahan hubungan nasab. Ibu susuan memiliki posisi yang sama dengan ibu kandung. Anak susuan diharamkan menikahi ibu susuannya berikut keturunannya seperti keharaman ia menikahi ibu kandung dan saudara-saudaranya. Diantara mereka yang haram dinikahi karena hubungan persusuan²¹ adalah:

- 1) Ibu susuan (perempuan yang menyusui karena ia memiliki posisi seperti ibu kandung).
- 2) Ibu dari ibu susuan (nenek bagi yang disusui)

- 3) Ibu dari ibu suami susuan (mertua ibu susuan)
- 4) Saudara perempuan dari ibu susuan (bibi)
- 5) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan (mereka seperti saudara kandung)
- 6) Saudara perempuan dari suami ibu susuan (bibi dari ayah susuan)
- 7) Saudara perempuan ibu susuan dari pihak ayah maupun ibu susuan atau salah satunya saja.

Fenomena masyarakat Indonesia sekarang adalah melimpahnya jama'ah haji dengan antrian yang cukup panjang. Sebagian besar mereka mengambil inisiatif sebagai alternative untuk segera sampai ke tanah suci dengan melaksanakan umrah. Animo masyarakat tersebut, dapat tersalurkan melalui badan penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku bagi jama'ah umrah perempuan. Khususnya pada masalah kesertaan *mahram* bagi mereka. Apakah syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh badan penyelenggara tersebut sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan ataukah masih perlu ditelaah kembali?

Kebijakan Kementerian Agama Pada Perjalanan Haji dan Umrah

Perjalan ibadah haji dan umrah di Indonesia dibawah pengawasan kementerian agama R.I. Dalam hal pelaksanaan ibadah haji, kementerian agama memiliki peran penting. Mulai dari pendataan pendaftaran jama'ah, antrian keberangkatan, persiapan keberangkatan hingga pelayanan jama'ah ketika berada di tanah suci. Peran kementerian agama dalam hal ini sangat penting, yakni sebagai penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, kementerian agama memiliki peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam mengatur tata tertib perjalanan haji dan umrah bagi seluruh jama'ah Indonesia.

Mengenai peraturan ibadah haji kementerian agama memiliki undang-undang dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti tentang kebijakan tanggung jawab kementerian agama atas pelaksanaan ibadah haji, disebutkan dalam pasal 4 (ayat 1): "Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah Haji Reguler secara Nasional."²² Dengan adanya undang-undang tersebut, menguatkan pernyataan bahwa kementerian agama benar-benar menjadi badan utama penyelenggaraan ibadah haji. Selain oleh pemerintah, ibadah haji juga sebagian ditangani oleh badan-badan swasta. Mereka sebagai perantara sampainya para jama'ah ke tanah suci. Menurut

pengakuan para petugas biro haji dan umrah, mereka tidak paham secara detail bagaimana syari'at mengatur urusan yang berkaitan dengan haji dan umrah, terutama masalah *mahram*. Mereka hanya menjalankan dan bekerja sesuai peraturan yang ada dari pihak-pihak yang berwenang.²³ Dalam penyelenggaraan ibadah haji di musim haji ini, pemerintah bekerja sama dengan pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi. Hal ini untuk menjaga komunikasi dalam pengaturan keluar masuk jama'ah dan pelayanan jama'ah selama di Arab Saudi hingga selesainya musim haji.²⁴ Segala sesuatu mengenai pelayanan dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji telah diatur oleh pemerintah Arab Saudi yang tertera dalam undang-undang yang telah ditetapkan.²⁵

Sedangkan ibadah umrah, yang memiliki rentang waktu yang cukup panjang dibanding dengan penyelenggaraan haji juga dibawah pengawasan kementerian agama. Namun, dalam hal ini kementerian agama lebih mengawasi secara umum, sebagaimana tertera dalam pasal 4 (ayat 1): "Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri".²⁶ Ibadah umrah dilaksanakan oleh badan-badan biro perjalanan wisata dengan beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian agama RI.²⁷ Sedangkan dalam pengawasan dan layanan secara khusus semua ditangani oleh badan swasta atau biro perjalanan pariwisata yang disebut juga travel-travel perjalanan haji dan umrah, yang tertera dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pasal 1 (ayat 3): "Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah".²⁸ Badan ini melaporkan kepada kementerian agama tentang kesiapan jama'ah yang akan diberangkatkan ke tanah suci, kesiapan pelayanan meliputi transportasi, konsumsi, kesehatan dan pendamping jama'ah. Hal ini juga diatur dalam pasal 3: "Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam".²⁹

Sedangkan dalam masalah *mahram* yang ditetapkan oleh kementerian agama adalah dengan menyertakan *mahram* jama'ah haji, *mahram* disini sebagaimana *mahram* yang dimaksud dalam hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini diatur dalam aturan pendaftaran jama'ah haji dan berhubungan dengan bagian tata usaha dalam pelayanan haji dan umrah. Yakni dengan aturan bahwa jama'ah yang disertai *mahramnya* disebut juga jama'ah haji yang ber-*mahram* gabungan, seperti suami atau istri dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau kartu keluarga. Sedangkan penggabungan *mahram* anak atau orang tua dibuktikan

dengan akta kelahiran.³⁰ Untuk ketentuan bagi jama'ah yang lanjut usia minimal diatas 75 tahun, boleh menyertakan pendamping dengan beberapa catatan yang telah ditentukan.³¹ Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan bagian tata usaha, yang menjelaskan bahwa jika ada jama'ah haji yang mempunyai hubungan *mahram* dengan nomor urut (tahun) keberangkatan yang berbeda, maka dapat diberangkatkan secara bersamaan mengikuti keberangkatan urutan tercepat diantara keduanya. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan jama'ah ketika melaksanakan ibadah.³² Sedangkan bagi jama'ah yang tidak beserta dengan *mahram* cukup di-*mahramkan* mengikuti rombongan jama'ah (*mahram* jama'ah).

Dari ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh kemeterian agama mengenai haji dan *mahram* dalam ibadah haji, maka tidak ada sesuatu yang dianggap bertentangan dengan syari'at khususnya pada aplikasi hadis tentang kesertaan *mahram*. Bahwa mereka menerapkan pemahaman hadis yang dipahami oleh para ulama. Yakni mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyertakan *mahram* sebagaimana dimaksud dalam syari'at dengan menyertakan dokumen-dokumen untuk menunjukkan falidnya *mahram* tersebut. Dan jika tidak ada, mereka menggunakan *mahram* sebagaimana pemahaman sebagian ulama seperti imam Syafi'i tentang hadis *mahram*. Yakni pemahaman secara kontekstual bahwa kesertaan *mahram* dapat digantikan dengan keamanan, dalam hal ini dipercayakan pada rombongan jama'ah haji.

Sedangkan *mahram* dalam ibadah umrah, belum ditemukan ketentuan secara rinci sebagaimana pada jama'ah haji. Kementerian agama hanya memberikan rambu-rambu dan peraturan secara umum kepada pihak biro wisata yang memberangkatkan jama'ah umrah. Namun, tetap dibawah pengawasan kementerian agama.³³ Hal tersebut dibuktikan dengan laporan bagi biro wisata yang akan memberangkatkan jama'ah nya. Jika dianggap sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian agama maka mereka mendapat izin untuk memberangkatkan jama'ah. Hal-hal yang dilaporkan berupa kesiapan dari segi pelayanan dan hal lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan jama'ah.

Kontekstualisasi *Mahram* dalam *Safar*

Mahram dalam konteks *safar* perempuan memiliki pembahasan yang menarik dibicarakan. Dalam hadis terlihat seakan wajibnya *mahram* dalam *safar* perempuan, kewajiban ini muncul jika hadis dilihat secara tekstual. Ketika memahami sebuah teks, memiliki dua kecendrungan yakni tekstual dan kontekstual. Jika hadis ini dipahami secara tekstual maka akan terlihat

pemahaman secara harfiah dari matan yang ada. Sedangkan jika dilihat secara kontekstual akan muncul hal-hal lain yang tersirat dalam matan hadis tersebut. Maka dapat dilihat dari kedua sisi pemahaman tersebut, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah saw wajibnya *mahram* menemani dalam *safar* perempuan ataukah ada pesan yang lain. Oleh karena itu, perlunya melihat kembali matan hadis tentang *safar* tersebut.

Redaksi dari beberapa hadis tentang *mahram* ini menggunakan lafaz *tusâfir* dalam kandungan maknanya dapat diartikan bahwa perjalanan itu mencakup secara keseluruhan. Sedangkan lafaz *sâfara* yang berasal dari kata *safara* bermakna *Qath masâfah* (menempuh jarak).³⁴ Pada setiap tindakan menempuh jarak dapat dibahasakan *safar*. Penggambaran kesertaan *mahram*, ada yang memaknai secara umum dan ada yang menyatakan rentang waktu *safar*. Mengutip pendapat imam al-Nawawî bahwa perbedaan pada matan hadis yang menyatakan lamanya rentang waktu, bukanlah makna secara zahir. Akan tetapi merupakan penekanan terhadap keharusan disertai *mahram* pada setiap perjalanan perempuan.³⁵ Dalam *Nail al- Authâr* dijelaskan bahwa ukuran minimal larangan bepergian tanpa disertai *mahram* bagi perempuan sejauh 3 mil, maka lebih dari itu berarti lebih terlarang. Dan *mahram* adalah syarat bagi perempuan yang akan menunaikan haji, tetapi hal tersebut juga masih diperdebatkan apakah syarat *ada'* atau syarat wajib.³⁶ Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang rentang waktu yang disebutkan pada hadis *safar* ini dikutip dari riwayat imam Muslim melalui jalur al-Dhahhak bin U'tsmân dari Nâfi' bahwa perjalanan seorang perempuan yang harus disertai *mahram* adalah perjalanan selama satu hari satu malam.³⁷ Sedangkan dalam riwayat imam Abû Dâud diriwayatkan dengan lafaz "*barîdan*" yakni setengah hari. Banyaknya perbedaan pendapat para ulama dengan memahami lafaz ini secara tekstual. Hadis-hadis yang menyebutkan rentang waktu *safar* selama satu hari, dua hari atau tiga hari semua dalam tingkatan *sahih*. Maka ketiga hadis tersebut dapat dijadikan landasan atas pendamping atau kesertaan *mahram* bagi *safar* perempuan sesuai pada kecendrungan dan keadaan perempuan dalam *safar*.

Sedangkan melihat pada pendapat kesertaan *mahram* bagi *safar* perempuan dalam hal penekanan keharusan kesertaannya ataukah tidak, dalam *subul al-Salâm* dijelaskan bahwa adanya pendapat ulama tentang kebolehan bagi perempuan *safar* tanpa disertai *mahram* dalam beberapa hal yakni ketika hijrah dari negeri yang sedang dalam peperangan karena takut akan keselamatan dirinya, menunaikan atau membayar hutang, menyampaikan titipan dan kembali dari *nusyûz*. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Mereka berselisih pendapat hanya dalam hal kesertaan *mahram* dalam perjalanan haji yang wajib.

Jumhur ulama berpendapat tidak boleh bagi perempuan muda (*syaiabah*) *safar* kecuali bersama *mahramnya*. Pendapat ini dipahami oleh imam al-Son‘ani dalam *subul al-Salâm* menukil pendapat Ibn Daqiq al-‘Id dikaitkan dengan penafsiran ayat tentang kewajiban menunaikan haji ke baitullah (Q.S. Ali ‘Imran: 97). Bahwa ayat tersebut bersifat umum yakni kewajiban menunaikan haji umum bagi laki-laki dan perempuan. Maka pemaknaan hadis “perempuan tidak boleh *safar* kecuali bersama *mahramnya*” juga bersifat umum bagi setiap perjalanan, oleh karena itu dianggap bertentangan antara kedua dalil yang bersifat umum tersebut.³⁸ Keumuman kedua dalil tersebut, salah satunya dapat mentakhshis. Yakni keumuman ayat ditakhshis dengan hadis, yang menunjukkan keumuman pada ayat adalah kewajiban ibadah haji bagi seluruh ummat laki-laki atau perempuan, namun ditakhshis dengan hadis tersebut tidak boleh seorang perempuan *safar* kecuali dengan *mahramnya*. Sedangkan haji termasuk *safar* bagi perempuan, maka husus bagi perempuan boleh melaksanakan haji jika ada *mahramnya*. Dan hadis ini berlaku umum bagi perempuan muda (*syaiabah*) dan perempuan cukup usia (*‘ajuz*). Imam al-Son‘ani juga menyatakan bahwa bolehnya kedudukan *mahram* digantikan dengan perempuan yang terpercaya, hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan para sahabat. Salah satu kisah sahabat tersebut dijelaskan oleh Ibn Bathâl dalam kitab syarhnya, bahwa pada masa khalifah sahabat Umar, ia mengutus Usman bin ‘Affan dan ‘Abd al-Rahmân mendampingi istri-istri Nabi untuk haji. Selain itu juga pada suatu ketika ‘Aisyah pernah melakukan perjalanan ke Makkah tanpa disertai *mahram* yang memiliki hubungan nasab. Akan tetapi ‘Aisyah juga bersama dengan rombongan perempuan yang terpercaya dan mereka dianggap cukup sebagai *mahram*. Hal ini menjadi landasan oleh imam Mâlik, imam Syafi‘i dan imam al-Auza‘î bahwa bolehnya seorang perempuan pergi haji fardhu tanpa disertai *mahram*. Pendapat ini juga disepakati oleh imam ‘Atha’, Sa‘îd bin Jabîr, Ibn Sîrin dan imam Hasan al-Bashri. Imam Hasan berpendapat bahwa seorang muslim itu *mahram*, maka jika tidak ada *mahram* nasab atau *mahram* nikah bagi seorang perempuan dapat digantikan dengan seorang muslim.³⁹ Akan tetapi, menurut imam al-Son‘ani kesertaan *mahram* rombongan ini tidak dapat dijadikan hujjah karena bukan *ijma’*. Adapun perintah Nabi saw kepada suami untuk keluar bersama isterinya, imam Ahmad menafsirkan wajib bagi suami keluar bersama isterinya untuk menunaikan haji apabila tidak ada orang lain bersama isterinya.⁴⁰

Sedangkan *mahram* menurut para ulama dalam menjelaskan hadis tersebut, imam al-Nawawî berpendapat bahwa *dalâlah mahram* yang dimaksud adalah sebagaimana *mahram* menurut imam Syafi‘i dan mayoritas ulama yakni dari

jalur nasab, radha' dan pernikahan.⁴¹ Hal ini dikuatkan dengan hadis riwayat imam Ibn mājah yang menyebutkan *mahram* yang menyertai adalah ayah, saudara, anak atau suami bahkan *mahram* yang lainnya.⁴² Maka sudah jelas bahwa pemahaman *mahram* secara tekstual menunjukkan siapa saja yang berperan untuk menemani perempuan saat melakukan *safar*. Hal tersebut dikuatkan dengan respon Rasulullah saw. terhadap salah satu sahabat yang akan mengikuti peperangan sedangkan istrinya akan haji, Rasul mengizinkan sahabat tersebut untuk menemani istrinya berhaji.

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: «اُخْرُجْ مَعَهَا»⁴³

“Telah menceritakan kepada kami Abû Nu‘mân, telah menceritakan kepada kami Hammâd bin Zaid dari ‘Amr bin Abî ma‘bad budak Ibn ‘Abbâs dari Ibn ‘Abbâs Rasul saw berkata: “Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram nya dan janganlah seorang lelaki menemuinya kecuali ia (perempuan itu) bersama mahram nya.” Seseorang bertanya (kepada Rasul saw): “Wahai Rasul saw saya ingin keluar untuk berperang, tetapi istriku ingin pergi haji, maka Rasul menjawab: “pergilah bersamanya (istrimu).”

Analisis dari hadis tersebut adalah bahwa kesertaan *mahram* bagi perempuan diharuskan oleh Rasul saw. hal tersebut wajar, dengan melihat keadaan dimasa itu. *Dalâlah* yang tersirat dalam hadis tersebut Rasul saw memberikan persyaratan untuk keamanan bagi perempuan yang melakukan *safar*. Apalagi melihat keadaan perempuan dimasa itu tidak biasa keluar rumah sendiri, pengetahuan tentang keadaan diluar rumah tidak dikuasai bahkan tidak adanya alat komunikasi seperti saat sekarang. Oleh karena itu, kekhawatiran akan keamanan seorang perempuan dimasa itu sangatlah dipertimbangkan Rasul saw. Pesan lain yang disampaikan adalah bagaimana tanggung jawab keluarga dan masyarakat atas keamanan bagi perempuan ketika dalam *safar*. Selain itu, untuk memahami pesan moral yang tersirat dalam hadis ini dengan pemahaman secara kontekstual yakni dengan memahami keadaan ketika munculnya hadis ini. Mengutip pendapat Ibn al-Munir hadis tentang kesertaan *mahram* ini kira-kira disampaikan pada saat 9 atau 10 H.⁴⁴ Dikaitkan dengan perintah Rasul saw pada 9 H kepada perempuan yang saat itu dipimpin oleh Abû Bakar al-Siddiq dan Alî bin Abi Thallib untuk melakukan haji bersama *mahram* nya.⁴⁵

Hal ini dianjurkan karena dikhawatirkan terhadap dua hal: *Pertama*, umat Islam harus bercampur dengan kaum musyrikin Makkah dengan keyakinan dan tradisi haji yang berbeda. Salah satu nya *thawaf* dalam keadaan telanjang dada bagi laki-laki. Walaupun pada saat itu perintah untuk melaksanakan haji dan *thawaf* telah ada.⁴⁶ *Kedua*, keadaan Arab dengan padang pasir yang terbentang luas, gersang dan tandus dengan kendaraan unta, keledai atau yang lainnya. Keadaan tersebut menghawatirkan dan memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada seorang perempuan tanpa disertai *mahram* nya.

Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa anjuran kesertaan *mahram* secara umum dalam setiap perjalanan perempuan. Namun dengan keadaan geografis dan budaya yang berbeda di Indonesia, *mahram* yang dibicarakan lebih kepada masalah perjalanan haji dan umrah. Dalam konteks ini ulama berbeda pendapat, ada yang memahami bahwa kesertaan *mahram* bukanlah menjadi syarat mutlak dalam ibadah haji dan umrah. Akan tetapi menjadi bagian dari "*istita'ah*". Artinya adanya kemampuan kesertaan *mahram* bersama dengan suami atau suatu kelompok besar.⁴⁷ Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa sah haji bagi seorang perempuan tanpa disertai *mahram*nya. Maka dalam masalah ini tidak secara tekstual dalam memahami hadis tentang kesertaan *mahram*. Mengutip pendapat imam Syafi'i dan imam Malik bahwa keberadaan *mahram* bagi perempuan yang berhaji atau umrah tidak wajib, beliau hanya mensyaratkan keamanan. Berbeda dengan pendapat Abû Hanifah dan imam Ahmad, bahwa kesertaan *mahram* bagi perempuan yang akan melaksanakan haji dan umrah adalah wajib.⁴⁸

Pesan moral yang dapat diambil dari pendapat imam Syafi'i dan imam Malik bahwa hendaknya kita merekonstruksi pemahaman terhadap hadis kesertaan *mahram*, dengan melihat kembali konteks sosio kultural masyarakat di masa Nabi dan membandingkan dengan masa sekarang baik dalam *safar* perempuan secara umum maupun secara khusus dalam *safar* haji dan umrah. Situasi dan kondisi sekarang sangatlah jauh berbeda dengan saat munculnya hadis tersebut. Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan, jika untuk mewujudkan keamanan maka dapat dibuat sebuah sistem. Kultur masyarakat baik di Arab maupun di Indonesia juga mengalami perubahan. Jarak jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat.

Namun bukan berarti semua itu tidak memungkinkan terjadinya suatu ketidakamanan bagi perempuan. Artinya dengan perkembangan tersebut, dapat meminimalisirnya keamanan bagi perempuan yang melakukan *safar*. Tidak lepas pula pada tanggung jawab dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan bagi

perempuan. Maka dalam masalah *mahram* haji dan umrah bagi perempuan, hendaknya diperhatikan dengan mewujudkan suatu sistem keamanan atau menyertakan *mahram* yang dimaksud dalam hadis.

Pemahaman dan Penerapan Kesertaan *mahram* Pada Biro Wisata

Berbicara seputar *mahram* dalam perjalanan ibadah haji dan umrah ada beberapa penerapan yang dijalankan oleh biro wisata berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh kementerian Agama dan kedutaan Arab Saudi. Seperti peraturan kesertaan *mahram*. Menurut pengakuan dari sebagian besar pihak biro wisata yang menangani haji dan umrah, mereka hanya menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kementerian agama dan atau kedutaan Arab Saudi. Dari peraturan yang ada mereka berusaha untuk memenuhinya. Seperti tentang peraturan kesertaan *mahram*, sesuai dengan usia yang telah ditentukan oleh kedutaan Arab Saudi. Ketika jama'ah berusia dibawah 45 tahun, harus disertai oleh *mahram*-nya. Maka untuk dapat memenuhi peraturan tersebut, pada visa mereka diberikan keterangan *mahram*. Sedangkan untuk jama'ah yang berusia diatas 45 tahun, tidak diwajibkan demikian. Pernyataan biro wisata ini dapat dikuatkan dengan praktek lapangan bahwa pada antrian imigrasi di Arab Saudi, ketika jama'ah akan memasuki bandara Arab Saudi, terkadang dikelompokkan antrian jama'ah yang berusia diatas 45 tahun untuk mengantri di satu loket antrian khusus. Hal ini untuk lebih mempercepat proses pemeriksaan passport dan visa. Karena berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi, bahwa mereka tidak harus beserta dengan *mahram*-nya atau hanya cukup *mahram* jama'ah. Sedangkan bagi jama'ah yang dibawah usia 45 tahun, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Arab Saudi, mereka harus disertai *mahram*-nya baik *mahram* keluarga atau *mahram* keterangan yang dilampirkan pada visa berupa keterangan *mahram*, akan tertulis pada passport mereka tentang keterangan *mahram* tersebut. Hal ini berimbas pada pemeriksaan visa dan pasport, artinya mereka harus selalu bersamaan ketika ada pemeriksaan tersebut. Baik ketika memasuki Arab Saudi maupun ketika akan meninggalkan Arab Saudi.

Untuk pembuatan visa, bagi agen atau travel yang belum memiliki surat izin resmi dari kementerian agama, mereka belum dapat mengeluarkan surat izin yang disebut *Mofa*. Prosedurnya, mereka harus bekerjasama dengan travel atau agen yang telah memiliki surat izin, agent inidisebut *provider*.⁴⁹ Dengan meng-*input* data-data para jama'ah yang akan melaksanakan haji atau umrah, mereka harus menunggu beberapa waktu. Agar tidak terjadi antrian yang cukup lama, agen yang belum memiliki izin resmi ini, harus bekerja sama dengan beberapa

provider. Setelah data di-*input* menjadi surat izin yang disebut *Mofa*. Untuk menjadi visa, pihak travel harus mengantarkan *Mofa* tersebut ke kantor kedutaan Arab Saudi untuk di stampel. Masa berlaku *Mofa*, hanya dua minggu maka, pihak travel yang belum menjadi *provider* harus bekerjasama dengan beberapa *provider* agar *mofa* tidak kadaluarsa.

Demikian beberapa ketentuan yang didapat, namun semua ketentuan itu menurut pengakuan travel, tidak tertulis. Pihak travel hanya mengikuti perkembangan informasi yang telah diberikan oleh KEDUBES Arab Saudi. Perubahan yang sering terjadi hanya masalah jangka waktu tersedianya visa bagi jama'ah sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

Dari hasil penelitian praktek kesertaan *mahram* pada biro wisata kepada jama'ah umrah tersebut, terjadi perbedaan antara praktek pada jama'ah haji dan jama'ah umrah. Yakni pada jama'ah haji *mahram* diupayakan sebisa mungkin untuk menyertai jama'ah sedangkan pada penerapan jama'ah umrah *mahram* dapat digantikan dengan mereka yang bukan *mahram*nya dan digantikan dengan membayar uang *mahram* sesuai ketentuan dari masing-masing biro perjalanan haji dan umrah.

Problem Penerapan Praktek *Mahram* Pada Perjalanan Haji dan Umrah di Indonesia

Perjalanan ibadah haji dan umrah yang diselenggarakan oleh travel-travel yang ada, harus menjalani beberapa prosedur. Mulai dari pendaftaran, pengurusan visa, jadwal manasik sampai penentuan hari keberangkatan. Salah satu hal yang menjadi problem dalam prosedur keberangkatan haji dan umrah adalah bagi jama'ah perempuan yang tidak disertai *mahram*-nya memiliki beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan yang telah dijalankan oleh beberapa pihak travel adalah adanya batas usia bagi jama'ah perempuan yang pergi tanpa *mahram*. Yakni bagi mereka yang berusia kurang dari empat puluh tahun, harus membayar uang *mahram* dengan *mahram* yang telah ditentukan oleh pihak yang mengeluarkan visa. Sedangkan bagi jama'ah yang berada diusia lebih dari empat puluh tahun, mereka tidak dikenakan uang *mahram*. Ketentuan tersebut salah satu kebijakan Arab Saudi yang memang harus dijalankan oleh pihak travel atau agen-agen pemberangkatan haji dan umrah. Selain itu, fungsi dari *mahram* yang telah ditentukan hanyalah berlaku pada awal pemeriksaan visa di bandara pertama jama'ah mendarat. Untuk selanjutnya, fungsi dari *mahram* itu sendiri tidak sebagaimana mestinya *mahram* yang sebenarnya. Bagi jama'ah yang dikenakan membayar uang *mahram*, Setiap travel memiliki ketentuan

yang berbeda-beda dalam jumlah pembayarannya. Yakni sebesar tiga ratusribu sampai lima ratus ribu rupiah. Uang tersebut digunakan untuk operasional pembuatan visa. Menurut pengakuan dari pihak travel, sebenarnya dari *provider* tidak menentukan sebesar itu, mereka hanya menentukan sebesar dua ratus ribu rupiah. Lalu bagaimanakah proses pembuatan surat keterangan *mahram*?

Dalam proses pembuatan surat ini, berangkat dari mematuhi dan memenuhi persyaratan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudi. Bahwa jama'ah yang usia dibawah 45 tahun harus disertai *mahram*-nya. Maka pihak biro wisata menyatakan untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebijakan yang ada, mereka berusaha agar jama'ah tetap dapat berangkat ketanah suci walau belum bisa bersama keluarga atau *mahram*-nya. Mereka menyatakan bahwa, mungkin masyarakat yang dalam keadaan demikian karena keterbatasan ekonomi dan hal lainnya sehingga belum bisa mengajak keluarga atau *mahram*-nya untuk ke tanah suci. Maka sebagai salah satu badan yang bergerak pada perjalanan ibadah ke tanah suci (biro wisata) mereka berniat untuk membantu masyarakat dalam hal ibadah tersebut. Dengan sekian peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi baik dari kementrian Agama maupun dari kebijakan Saudi Arabia, mereka mengupayakan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Salah satunya adalah surat *mahram*, bagi jama'ah perempuan yang tidak berangkat beserta *mahram*-nya. Cara pembuatannya semua berdasarkan pada data dan dokumen-dokumen yang menguatkan data tersebut sebagai bukti kevalidan data itu. Contohnya jama'ah perempuan bernama Azizah yang berusia dibawah 45 tahun, akan melaksanakan umrah tanpa disertai oleh *mahram*-nya. Maka ia harus dibuatkan surat keterangan *mahram*. Misalnya ia akan di-*mahram*-kan dengan jama'ah yang ada dalam rombongannya bernama Salim, dalam keterangan *mahram* ini Salim akan di-*mahram*-kan sebagai pamannya. Maka dalam nasabnya kakek Azizah dan ayah Salim akan bertemu sebut saja Abdullah. Untuk mengolah data ini, diperlukan dokumen-dokumen dari Azizah dan Salim untuk mensiasati data. Maka dibuat data sedemikian rupa bahwa Azizah dan Salim adalah *mahram*. Yakni Azizah keponakan Salim dengan kakek Abdullah dan ayah Salim adalah Abdullah. Dari data yang didapat kemudian di *input* pada system data jama'ah. Data yang telah masuk pada system ini, akan terbaca pada kedutaan dan badan semacam biro wisata di Arab Saudi bekerja sama dengan biro wisata Indonesia yang telah menjadi *provider*. Dengan demikian visa Salim atau Azizah akan ada keterangan bahwa Azizah bersama dengan *mahram*-nya yaitu Salim sebagai pamannya. Untuk proses pembuatan surat keterangan *mahram*, pada biro wisata dikenakan

administrasi sebesar 300 sampai 500 ribu rupiah. Hal ini, ditentukan oleh pihak travel sendiri. Lalu siapakah yang mengeluarkan keterangan *mahram*?

Keterangan *mahram* sebagai penguat atas kesertaan *mahram* jama'ah perempuan yang tidak disertai *mahram*-nya dikeluarkan oleh pihak travel atau biro wisata yang telah menjadi *provider* disertakan langsung bersama dengan visa jama'ah.

Melihat pada aplikasi yang diterapkan oleh badan-badan penyelenggara haji dan umrah yang tersebut, terutama dalam hal kesertaan *mahram* terlihat ada beberapa hal yang perlu ditelaah kembali. *Pertama*, pada peraturan batasan usia yang menjadi persyaratan kesertaan *mahram* tersebut. Bagi jama'ah perempuan yang berusia dibawah 40 tahun, diwajibkan akan kesertaan *mahram* dan jika tidak beserta *mahram*, akan diganti dengan *mahram* yang ditentukan dari pihak biro haji dan umrah. Mengenai batasan usia menurut asumsi sebagian dari pihak biro haji dan umrah, bahwa perempuan yang berada pada usia kurang dari 40 tahun masih dalam usia produktif dan masih menimbulkan gairah bagi laki-laki yang melihatnya. Sehingga perlu didampingi dan disertai *mahram*. Apalagi haji atau umrah merupakan suatu ibadah yang membutuhkan perjalanan cukup jauh. Sedangkan bagi yang berusia diatas 40 tahun tidak demikian. Analisa atas hal ini bahwa kesertaan *mahram* melihat pada batasan usia atau fisik seorang perempuan, dalam *subul al-Salâm* imam al-Son'ani menjelaskan bahwa jumbuh ulama berpendapat tidak boleh bagi perempuan muda (*syaiabah*) *safar* kecuali bersama *mahram*-nya.⁵⁰ Melihat pada lafaz yang digunakan oleh imam al-Son'ani yakni lafaz *syaiabah* (شيبه) dan '*ajuz* (عجوز). *Syaiabah* berasal dari kata شَابٌ yang berarti pemuda bentuk *muannas* شَابَةٌ dan kata *عجوز* dalam istilah ini yang dimaksud adalah perempuan yang sudah tua. Maka adanya ketentuan usia keharusan kesertaan *mahram* bagi jama'ah perempuan berdasarkan pada pendapat jumbuh ulama tersebut. Akan tetapi menurut imam al-Son'ani hadis kesertaan *mahram* berlaku umum untuk semua perempuan baik *syaiabah* atau '*ajuz*. Maka jika dilihat dari sisi kemanan baik bagi perempuan *syaiabah* maupun '*ajuz* masing-masing memiliki kebutuhan terhadap keamanan tersebut. Bagi mereka yang berusia dibawah 40 tahun selain masih usia produktif juga sangat membutuhkan kemanan bagi perempuan ketika dalam suatu perjalanan. Lebih-lebih bagi usia diatas 40 tahun, walaupun dianggap usia kurang produktif tetapi justru mereka lebih membutuhkan bantuan selain kemanan juga bantuan fisik, karena fisik yang mulai melemah. Sehingga tidak mengganggu jama'ah lain yang akan melakukan ibadah. Hal ini jika memang benar-benar aplikasi kesertaan *mahram* akan diterapkan secara tekstual sebagaimana pada hadis yang telah dipaparkan.

Kedua, ketentuan *mahram* dari pihak biro wisata bagi jama'ah perempuan berusia kurang dari 40 tahun. *Mahram* ditunjuk oleh pihak *provider* untuk di-*mahram*-kandengan jama'ah perempuan yang tidak disertai *mahramnya*. Penunjukan itu tidak berdasarkan pada *mahram* sebagaimana yang dimaksud dalam syari'at. Seperti mereka yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan akan tetapi inisiatif dari pihak biro sendiri. Dalam hal ini Ibn Bathâl dalam syarhnya mengutip pendapat imam Hasan al-Bashri bahwa seorang muslim itu *mahram*, jika tidak ada *mahram* (nasab atau suami) bagi seorang perempuan dapat digantikan dengan seorang muslim.⁵¹ Dengan melihat kembali dari fungsi *mahram* yakni memberikan keamanan bagi yang di-*mahram*-kan. Maka dari segi keamanan antara *mahram* dengan jama'ah yang di-*mahram*-kan untuk melengkapi identitas *mahram* pada visa, justru memungkinkan terjadinya kemudharatan. Karena kesertaan *mahram* juga membantu keamanan secara fisik bagi jama'ah perempuan. Sedangkan dari segi keamanan eksternal, yakni antara *mahram* dengan lingkungan sekitar. Penunjukan *mahram* tersebut dapat memberikan keamanan jika memang dapat dipercaya. Hal ini berlaku bagi jama'ah perempuan yang akan melaksanakan haji wajib. Karena tujuan kesertaan *mahram* adalah memberikan keamanan bagi perempuan baik secara internal maupun eksternal.

Ketiga, cara atau proses pembuatan visa dengan menggunakan data-data yang diperlukan sehingga identitas *mahram* yang ditunjuk menjadi identitas *mahram* yang dikehendaki syari'at. Yakni dengan merubah dan membuat sedemikian rupa sebagaimana keinginan dari pihak tertentu.⁵² Melihat pada proses perubahan data jama'ah ini tentunya tidak sesuai dengan syari'at walaupun untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Maka jika memang berlaku ketentuan kesertaan *mahram* sedemikian rupa dari pihak tertentu, proses yang harus dijalani juga harus sesuai dengan syari'at. Karena berlakunya aturan kesertaan *mahram* juga berasal dari syari'at. Akan tetapi, syari'at tidak mengekang secara mutlak yakni ada suatu solusi yang ditawarkan oleh syari'at itu sendiri. Sehingga ummat dapat memilih jalan atau solusi mana yang akan digunakan. Dalam hal ini, dapat memilih pendapat para ulama sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Keempat, adanya ketentuan membayar uang *mahram* bagi jama'ah umrah perempuan yang berusia dibawah 40 tahun dan tidak disertai *mahramnya*. Uang ini digunakan sebagai biaya pembuatan visa besertakan keterangan *mahram* yang mendampingi. Dalam hal ini, apakah tidak dapat cukup diberlakukan *mahram* rombongan saja sebagaimana pada ibadah haji yang tidak disertai *mahramnya*. Sehingga, tidak diberlakukan uang *mahram* untuk jama'ah

umrah perempuan atau mengikuti pendapat imam Hasan al-Bashri bahwa seorang muslim adalah *mahram*, jika tidak ada *mahram* nasab atau *mahram* pernikahan maka dapat digantikan dengan muslim lainnya. Sehingga tidak ada perubahan identitas dan pembayaran uang *mahram*.

Ada perbedaan pendapat tentang wanita yang berhaji dan Umrah dengan atau tanpa Mahram. Beberapa ulama berpandangan bahwa wanita yang mampu baik fisik dan materi tetapi tidak memiliki Mahram, maka ia tidak wajib melaksanakan ibadah Haji. Pendapat lainnya menyatakan bahwa wanita yang tidak memiliki Mahram dan mampu membayar biaya, maka ia harus mensponsori orang lain untuk melakukan haji bersamanya.

Menurut aturan Saudi saat ini, perempuan di bawah usia 45 tahun tidak bisa pergi untuk Umrah kecuali dia disertai dengan Mahram nya. Jika seorang wanita berusia 45 tahun atau lebih tua maka dia bisa pergi tanpa Mahram, hanya jika dia bepergian dengan kelompok terorganisir atau keluarga dengan menyertakan surat keterangan dari Mahramnya untuk menyetujui perjalanan, mengajukan diaktakan ada Sertifikat Keberatan dari Mahram nya.

Ada kasus tertentu ketika wanita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Kerajaan Arab Saudi tanpa Mahram. Jika visa diterbitkan dengan nama mahram di atasnya, maka dia tidak bisa meninggalkan Arab Saudi tanpa Mahram itu. Hal ini dapat terjadi jika penerbangan dijadwalkan berbeda atau wanita yang bersangkutan dan Mahram berencana untuk pulang terpisah. Jadi, ada baiknya wanita bersangkutan masuk dan keluar Saudi Arabia bersama dengan Mahramnya. Usia minimum untuk mahram adalah 17 tahun untuk bisa menemani Umroh.

Ada kasus tertentu ketika wanita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Kerajaan Arab Saudi tanpa Mahram. Jika visa diterbitkan dengan nama mahram di atasnya, maka dia tidak bisa meninggalkan Arab Saudi tanpa Mahram itu. Hal ini dapat terjadi jika penerbangan dijadwalkan berbeda atau wanita yang bersangkutan dan Mahram berencana untuk pulang terpisah. Jadi, ada baiknya wanita bersangkutan masuk dan keluar Saudi Arabia bersama dengan Mahramnya. Usia minimum untuk mahram adalah 17 tahun untuk bisa menemani Umroh.

Kesimpulan

Peran kementerian agama sebagai penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji sangat penting. Oleh karena itu, kementerian agama memiliki peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam mengatur tata tertib perjalanan haji dan umrah bagi seluruh jama'ah Indonesia. Disebutkan dalam

Ta'limatul Hajj, (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah: 2015) bahwa kementerian agama bekerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi dengan dikukuhkan perundang-undangan demi menjamin keamanan dan keselamatan para jamaah. Melalui biro perjalanan haji dan umroh yang telah mengantongi perizininan Kementerian Agama, para jamaah dibantu akses pemberangkatan ibadah haji.

Ada perbedaan pendapat tentang wanita yang berhaji dan Umrah dengan atau tanpa Mahram. Beberapa ulama berpandangan bahwa wanita yang mampu baik fisik dan materi tetapi tidak memiliki Mahram, maka ia tidak wajib melaksanakan ibadah Haji. Pendapat lainnya menyatakan bahwa wanita yang tidak memiliki Mahram dan mampu membayar biaya, maka ia harus mensponsori orang lain untuk melakukan haji bersamanya. Menurut aturan Saudi saat ini, perempuan di bawah usia 45 tahun tidak bisa pergi untuk Umrah kecuali dia disertai dengan Mahramnya. Jika seorang wanita berusia 45 tahun atau lebih tua maka dia bisa pergi tanpa Mahram, hanya jika dia bepergian dengan kelompok terorganisir atau keluarga dengan menyertakan surat keterangan dari Mahramnya untuk menyetujui perjalanan.

Beberapa teks hadis disebut-sebut menjadi alasan ketentuan persyaratan diharuskannya seorang jamaah perempuan menyertakan mahram saat haji maupun umroh sebagai jaminan keamanan. Kewajiban disertai mahram bagi wanita yang melakukan safar, bahkan untuk perjalanan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam sekalipun, sehingga seorang wanita yang belum memiliki suami atau mahram yang dapat menemani perjalanan ibadah hajinya, maka ia dianggap sebagai wanita yang belum mampu melaksanakan haji; belum wajib atasnya haji.

Indikasi buruknya aturan ini adalah bahwa tidak dibenarkan seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki asing tanpa disertai mahram, termasuk ketika berkendara di mobil, tidak dibenarkan seorang wanita berdua-duaan dengan sopir laki-laki, meskipun perjalanannya tidak termasuk jarak safar. Mahram bagi wanita maksudnya adalah orang yang haram dinikahi selamanya, bukan mahram sementara seperti saudara ipar. Maka termasuk kebatilan ketika sebagian jama'ah haji dan umroh yang berlawanan jenis, yaitu mengadakan perjanjian "*Mahram Sementara*" padahal mereka tidak memiliki hubungan mahram, bahkan bukan pula saudara ipar.

Daftar Pustaka

- Abd al-Azîm bin al-Badwi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah*, v.1, Madinah: Dâr al-Taqwîd, 1995.
- Abî Bakr ‘Usmân bin Muhammad Syatta al-Dimyati al-Bakr, *Hasyiyyah ‘Anah al-Thâlibîn*, juz 2, Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyyah, Bairut: 2012.
- Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid bin ‘Abd Allah bin Mâjah al-Quwaizi, *Sunan Ibnu Mâjah*, Lebanon: Dâr al-Ihya’ al-Kitâb al-‘Arabiyyah, tt.
- Al-Asfahani, al-Raghib. *Muġjam Mufradat al-Fazh al-Qur’an*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Bukharî, Abu ‘Abd Allâh Muhammad Ibnu Ismâ’il Ibn Ibrâhîm al-Mughhîrah *Sahîh Bukhârî*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Al-Ghazâlî, Abî Hâmid Muhammad *Mukhtashar Ihya’ ‘Ulûm al-Dîn*, Kairo: Dâr al-Kutûb al-Islamiyyah, 2004.
- Harahab, Sumuran. *Kamus Istilah Haji dan Umrah*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008.
- <http://haji.kemenag.go.id/tingginya-minat-umrah>. Kementerian Agama R.I Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, Affan Rangkuti, Rabu 29 April 2015, Senin 11 Mei 2015. Diakses pada 18 Februari 2016.
- Ibn Bathâl al-Bakri al-Qurthubi, *Syarh Ibn Bathâl ‘Ala Sahîh al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syâmilah.
- Ibn Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-bârî*, al-Maktabah al-Syâmilah, juz 6.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashîd*, j.1 (Semarang: tt. Kementerian Agama, *Ta’limatul Hajj*, (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah: 2015).
- Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bab II, Kebijakan, (Kemenag: Jakarta, 2015).
- Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab I, Ketentuan Umum, (Kemenag: Jakarta, 2015).
- Ma’lûf, Luîs. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lâm*, Bairut: Dâr al-Masyriq, 2007.
- Al-Mubârakfuri, Safi al-Rahmân. *Sirah Nabawiyyah*, Terj. Kathur Suryadi, Jakarta: Pustaka Kausar, 1997.

- Muhammad bin Isma'il bin Shalah bin Muhammad bin 'Ali al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, al-Maktabah al-Syâmilah.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif: 2002.
- Muslim, *Sahîh Muslim*, juz 2, no.424, al-Maktabah al-Syâmilah.
- Mustaqim, Abdullah. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* No.9, 1 januari 2010.
- Najwa, Nurun. *Wacana Spiritualitas Perempuan (Prespektif Hadis)*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Al-Nawawî, Sahîh Muslim Bisyarhi al-Nawawî, juz 5, Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001.
- Putuhena, Saleh. *Historiografi Haji di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Al-Râzî, Muhammad Fakhrudîn. *Tafsîr Fakhru al-Dîn al-Râzî al-Musytahidu bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz. 10, Bairut: Dâr al-Fikr, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, al-Qahirah: Dar al-Hadîs, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Edisi Baru Cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Husain. *Nail al- Authâr Syarhu Muntaq al-Akhbar min Ahadisi Sayyidi al-Akhyar*, al-Maktabah al-Syâmilah.

Catatan Akhir:

¹ <http://haji.kemenag.go.id/tingginya-minat-umrah>. Kementerian Agama R.I Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, Affan Rangkuti, Rabu 29 April 2015, Senin 11 Mei 2015. Diakses pada 18 Februari 2016, pukul 11.54 WIB.

² Kata *mahram* berasal dari lafaz *harâm* yang berarti terlarang atau dilarang. Kata tersebut, merupakan *isim mafûl*, bentuk dasar dari kata *harama* (*fi'îl mâdhî*) atau bisa juga *harima* atau *haruma*. Kata *mahram* dengan jama'nya *mahârim* memiliki makna *mâ lâ yahillu intihâkubâ* (sesuatu yang tidak boleh dilanggar). Lihat Luîs Ma'lûf, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, (Bairut: Dâr al-Masyriq, 2007), h.128. lihat juga A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.257. Secara istilah, yang dimaksud mahram adalah mereka yang haram untuk dinikahi karena nasab, radla' atau karena hubungan pernikahan. Sedangkan Imam Nawawi menambahkan bahwa mahram bagi perempuan adalah mereka yang diharamkan menikahinya selama-lamanya baik karena nasab, radla' atau pernikahan. Penekanan selamanya ini menurut al-Nawawi penting karena saudara ipar perempuan atau bibi dari istri keharaman untuk menikahai menjadi hilang kalau istri meninggal. Dengan demikian sudah tidak menjadi mahram lagi. (*Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi* h.105).

³ Imam Bukhârî dan Muslim yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang hampir sama, dalam satu riwayat disebutkan lafaz dari imam Muslim. Imam Muslim, *Sahîh Muslim, juz 2, bâb Safara Mar'ah ma'aMahramin, no.424, Maktbah al-Syâmilah.*

⁴ Dalam *Kitâb Shahih al-Bukhâriy* ditemukan 6 (enam) riwayat yaitu hadis nomor 1024, 1025, 1122, 1729, 1731, 1858, *Kitâb Shahih Muslim* 11 (sebelas) riwayat, yaitu hadis nomor 2381 – 2391. *Kitâb Sunan al-Turmudziy* 2 riwayat yaitu hadis nomor 1089, 1090, *Kitâb Sunan Abu dawud* 3 riwayat, yaitu hadis nomor 1465, 1466, 1467, *Kitâb Sunan Ibnu Majah* 1 riwayat yaitu hadis nomor 2889, *Kitâb Musnad Ibnu Hanbal* 8 riwayat, yaitu hadis nomor 1153, 1934, 4614, 4696, 6289, 6290, 11054, 11501. *Kitâb Muwaththa' Imâm Mâlik* 1 riwayat, yaitu hadis nomor 2973, sedangkan dalam *Kitâb Sunan al-Dârimiy* 1 riwayat, yaitu hadis nomor 2678.

⁵ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi al-Nawawi, bab safar al-mar'ati ma'a mahramin ila hajjin waghairihi* h. 104-105.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif: 2002), h. 257.

⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h.46.

⁸ al-Raghib al-Asfahani menjelaskan tentang haram yaitu sesuatu yang dilarang (*al-mamnû minhu*), baik larangan yang bersifat paksaan atau karena pertimbangan akal sehat, syara' atau pertimbangan orang yang mengetahui masalah tersebut. Lihat al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 113.

⁹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 2*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h.57.

¹⁰ Merupakan salah satu ritual haji atau umrah, yakni mencukur rambut sebagai tanda bahwa haji atau umrah sudah selesai, diaman seseorang dihalalkan kembali melakukan hal-hal yang dilarang disaat *iḥram* haji atau umrah. Lihat Abî Hâmid Muhammad al-Ghazâlî, *Mukhtashar Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, (Kairo: Dâr al-Kutûb al-Islamiyyah, 2004), h. 53.

¹¹ Abdullah Mustaqim, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* no.9, 1 januari 2010, 6.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Edisi Baru Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 470.

¹³ Muhammad Fakhruddîn al-Râzî, *Tafsir Fakhru al-Dîn al-Râzî al-Musytabidû bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghaib*, juz. 10, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), h. 27.

¹⁴ Abû Zakariya Yahya bin Syaraf Ibn Mura al-Hizami, *Sahîh Muslim Bisyarhi al-Nawâwî, Bâbu Safara al-Mar'ati Ma'a Mahramin Ila Hajjin Wa Ghairihi*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 105.

¹⁵ Sumuran Harahab, *Kamus Istilah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008), h. 354.

¹⁶ Abî Bakr 'Usmân bin Muhammad Syatta al-Dimyati al-Bakr, *Hasyiyyah 'Anah al-Thâlibîn*, juz 2, (Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, Bairut: 2012), h. 479. Lihat Q.S. al-Nisa': 23.

¹⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2009), h. 47.

¹⁸ Abî Bakr 'Usmân bin Muhammad Syatta al-Dimyati al-Bakr, *Hasyiyyah 'Anah al-Thâlibîn*, juz 2, (Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, Bairut: 2012), h. 329.

¹⁹ Abd al-Azîm bin al-Badwi, *al-Wajiz fî Fiqh al-Sunnah*, v.1, (Madinah: Dâr al-Taqwîd, 1995), h. 287.

²⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h. 294.

²¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2009), h. 251.

²²Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bab II, Kebijakan, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 102.

²³ Wawancara dengan *provider*, 16 Februari 2016.

²⁴ Lihat *Ta'limatul Hajj*, Bab III, (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah:2015), h. 21-26.

²⁵ Lihat *Ta'limatul Hajj*, (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah:2015).

²⁶ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab II, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 202.

²⁷ Mengenai ketentuan perizinan biro pariwisata penyelenggara ibadah Haji dan Umrah diatur dalam Pasal 5, ayat 1, 2, dan 3. Lihat Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab III, Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 202.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab I, Ketentuan Umum, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 201.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Bab I, Ketentuan Umum, (Kemenag: Jakarta, 2015), h. 202.

³⁰ Surat Penyampaian Peraturan Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler, dari Direktur Jenderal kepada Direktur Pelayanan Haji dan Umrah. Nomor Nota Dinas: Dj/Set.VII/2/OT.01/664/2015, dikeluarkan pada 11 Mei, 2015, h. 10.

³¹ Diantara ketentuan jama'ah lansia minimal 75 tahun boleh disertai dengan pendamping (*mahram*) Lihat *Surat Penyampaian Peraturan Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler, dari Direktur Jenderal kepada Direktur Pelayanan Haji dan Umrah*. Nomor Nota Dinas: Dj/Set.VII/2/OT.01/664/2015, dikeluarkan pada 11 Mei, 2015, h. 15.

³² Wawancara dengan Kabag T.U pelayanan Haji dan Umrah, pada Selasa, Februari 2016.

³³ Wawancara dengan Kabag T.U, Subdit Umrah dan badan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan Haji dan Umrah, pada Selasa, 8 Maret 2016.

³⁴ Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Fath al-bârî, Bâb Hijju al-Nisa'*, (al-Maktabah al-Syâmilah, juz 6), h. 83.

³⁵ Al-Nawawî, *Sahîh Muslim Bisyarhi al-Nawawî*, juz 5, (Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), h. 113.

³⁶ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Husain al-Syaukani, *Nail al-Authâr Syarhu Muntaq al-Akhhbar min Ahadisi Sayyidi al-Akhyar, Kitâbu al-Manâsik, Bâb al-*

Nahyu 'an Safari al-Mar'ah li al-Hajji aw Ghairihi Illâ bi Mahramin, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 344.

³⁷Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-bârî, Bâb Hijju al-Nisa'*, (al-Maktabah al-Syâmilah, juz 6), h. 89.

³⁸Muhammad bin Isma'il bin Shalah bin Muhammad bin 'Ali al-Kahlani, *Subul al-Salâm, Kitab al-Hajji, Bâbu Tahrimu al-Khalwah bi al-AjNabiyyati wa Safariha min Ghairi mahramin*, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 608.

³⁹Ibn Bathâl al-Bakri al-Qurthûbî, *Syarh Ibn Bathâl 'Ala Shabîh al-Bukharî, kitâb al-Hajji, Bâbu Hijju al-nisa'*, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 531.

⁴⁰Muhammad bin Isma'il bin Shalah bin Muhammad bin 'Ali al-Kahlani, *Subul al-Salâm, Kitab al-Hajji, Bâbu Tahrimu al-Khalwah bi al-AjNabiyyati wa Safariha min Ghairi mahramin*, al-Maktabah al-Syâmilah, h. 608.

⁴¹Al-Nawawî, *Sahîh Muslim Bisyarhi al-Nawawî*, juz 5, (Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), h. 116.

⁴²Abû 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin 'Abd Allah bin Mâjah al-Quwaizi, *Sunan Ibnu Mâjah, Bâbu al-Mar'atu Tuhijju Bighairi Walî, juz 2*, no. Hadis 2898, (Lebanon: Dâr al-Ahya' al-Kitâb al-'Arabiyyah), h.968

⁴³Abu 'Abd Allâh Muḥammad Ibnu Ismâ'il Ibn Ibrâhîm al-Mughîrah al-Bukharî, *Sahîh Bukhârî, Bâbu Hijju al-Nisa'*, juz 3, no. hadis 1862, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 19.

⁴⁴Nurun Najwa, *Wacana Spiritualitas Perempuan (Prespektif Hadis)*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008) h. 82.

⁴⁵Nabi saw hanya sekali melaksanakan haji yakni pada tahun 10 H/632 M yang disebut haji wada' karena tidak berapa lama setelah itu Rasul wafat. Pada tahun 8 H setelah *Fath al-Makkah* Rasul saw tidak langsung melaksanakan haji, karena pada saat itu penduduk Makkah melaksanakan haji pada bulan Dzulq'adah, sesuai tradisi mereka. Tahun berikutnya, ketika haji sudah dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah Rasul juga belum melaksanakan haji. Akan tetapi, penduduk Madinah boleh melaksanakan haji yang di pimpin oleh Abû Bakar Siddiq. Setelah rombongan berangkat ke Makkah, Rasul menerima wahyu tentang pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Alî bin Abî Thallib diutus oleh Rasul saw untuk menyusul Abû Bakar Shiddiq agar membacakan wahyu kepada jama'ah haji di Makkah. Dan pada tahun itu juga tidak diperbolehkan berkumpul bersama-sama melakukan haji sebagaimana yang telah menjadi tradisi yang lalu. Lihat Saleh Putuhena, *Historiografi Haji di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 32.

⁴⁶Safi al-Rahmân al-Mubârafuri, *Sirah Nabawiyah*, Terj. Kathur Suryadi, (Jakarta: Pustaka Kausar, 1997), h. 445.

⁴⁷Abî Bakr 'Utsmân bin Muḥammad Syatta al-Dimyati al-Bakrî, *Hasyiyah Tanah al-Thalibîn, juz 2*, (Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, Bairut: 2012), h. 427.

⁴⁸Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, jilid 1* (Semarang: tt), h. 234.

⁴⁹Provider adalah istilah bagi agent atau travel yang telah memiliki surat izin resmi dari kementerian agama RI dan mereka dapat bekerjasama dengan pihak Arab Saudi. Travel dapat menjadi *provider* memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut, telah

ditentukan oleh badan perizinan yang bekerjasama dengan mereka. Daftar beberapa travel yang telah mendapat surat izin, terlampir.

⁵⁰ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), h. 689, 898.

⁵¹ Ibn Bathâl al-Bakri al-Qurthûbî, *Syarh Ibn Bathâl 'Ala Shabîh al-Bukharî, kitâb al-Hajji, Bâbu Hijju al-nisa'*, al-Maktabah al-Syamilah, h. 531.

⁵² “visa dibuat dengan disertakan keterangan *mahram* yang menyertai, dengan menggunakan data “manipulasi data” data-data yang didapat dari jama’ah. Tujuan kami tidak lain hanya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin pergi ketanah suci”. Wawancara pada pihak provider, 20 Februari 2016. Pukul 10.00 WIB.